

**KETETAPAN**  
**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**  
**KELUARGA MAHASISWA TELKOM UNIVERSITY**  
**NOMOR 04/TAP/DPM/KEMA TEL-U/VII/2017**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN JABATAN PRESIDEN MAHASISWA**  
**KELUARGA MAHASISWA TELKOM UNIVERSITY**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KEMA TEL-U

- Menimbang : - Anggota Keluarga Mahasiswa Telkom University adalah mahasiswa Universitas Telkom
- Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Telkom University harus seorang mahasiswa aktif Universitas Telkom
- Mengingat : - Surat Ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Telkom University no. 03/TAP/DPM/KEMA TEL-U/V/2017 tentang Pembekuan Jabatan Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Telkom University
- Surat Keputusan Rektor Universitas Telkom nomor : KEP.193/ORG22/REK.0/2013 Bab IV bagian kedua pasal 6 ayat (2)
- Surat Keputusan Rektor Universitas Telkom nomor : KR.024/AKD27/WR1/2014 pasal 1 ayat (25)
- Surat Keputusan Rektor Universitas Telkom nomor : KR.024/AKD27/WR1/2014 pasal 1 ayat (26)
- Anggaran Rumah Tangga Kema Tel-U Bab I pasal 1

- Anggaran Rumah Tangga Kema Tel-U Bab III pasal 17 ayat (1)
- Anggaran Rumah Tangga Kema Tel-U Bab V pasal 29 ayat (1a)
- Anggaran Rumah Tangga Kema Tel-U Bab V pasal 29 ayat (2)
- Surat permohonan cuti akademik mahasiswa

Memperhatikan : Pemberhentian jabatan Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Telkom University.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Telkom University no. 04/TAP/DPM/KEMA TEL-U/VII/2017 tentang Pemberhentian Jabatan Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Telkom University.
- Kesatu : MUHAMMAD YUSUF SYAHPUTRA GANI, NIM. : 1105132074, adalah mahasiswa Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro, yang sedang non aktif sebagai mahasiswa Universitas Telkom periode akademik 2016/2017 semester genap.
- Kedua : Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Telkom no. KEP.193/ORG22/REK.0/2013 tanggal 07 Nopember 2013 pasal 6 ayat (2), bahwa keanggotaan Ormawa adalah semua mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik Universitas Telkom dan lingkup Ormawa masing-masing.
- Ketiga : Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Telkom no. KR.024/AKD27/WR1/2014 tanggal 04 Maret 2014 pasal 1 ayat (25) dan pasal 1 ayat (26), bahwa status mahasiswa adalah status pencatatan administratif mahasiswa pada suatu semester, dan status mahasiswa aktif adalah status mahasiswa yang sedang melaksanakan studi dalam suatu semester berjalan.

Keempat : MUHAMMAD YUSUF SYAHPUTRA GANI yang tengah dibekukan dari jabatannya sebagai Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Telkom University diberhentikan dari jabatan, tugas, dan wewenangnya, karena berhalangan tetap.

Kelima : Untuk mengisi kekosongan jabatan Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Telkom University, BENY KURNIAWAN, NIM. : 1204130248, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis sebagai Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Telkom University sementara, diangkat menjadi Presiden Mahasiswa Telkom University tetap.

Keenam : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ketujuh : Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan, dapat dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Ruang Sekretariat DPM Kema Tel-U


Hari, tanggal : Senin, 10 Juli 2017

Waktu : 16:00 WIB

**Dewan Perwakilan Mahasiswa  
Keluarga Mahasiswa Telkom University**

**Pimpinan I**  
**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**  
**DPM Kema Tel-U**  
  
**Mubaroq Iqbal**  
**KELUARGA MAHASISWA**  
**TELKOM UNIVERSITY**  
NIM. 6701154100

**Pimpinan II**  
**DPM Kema Tel-U**

 a.n Mochammad  
Faizal  
**Ernita Yusnani**  
NIM. 1401154574

**Tembusan :**

- Wakil Rektor IV Universitas Telkom
- Mahasiswa Universitas Telkom
- BEM Kema Telkom University
- DPM Fakultas Kema Telkom University
- BEM Fakultas Kema Telkom University
- Lembaga Kerohanian Kema Telkom University
- Unit Kegiatan Mahasiswa Kema Telkom University
- Himpunan Mahasiswa Kema Telkom University
- Arsip DPM Kema Telkom University





## Lampiran I

### KEP.193/ORG22/REK.0/2013 Bab IV bagian kedua pasal 6 ayat (2)

#### BAB III

##### ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI KEMAHASISWAAN

###### Pasal 3

AD dan ART ORMAWA beserta penjelasannya disusun oleh ORMAWA melalui musyawarah, harus memuat norma, kaidah, ketentuan dan aturan Organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota ORMAWA.

#### BAB IV

##### BENTUK DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

###### Bagian Kesatu

##### BENTUK ORGANISASI

###### Pasal 4

Bentuk dan Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan

a. Ditingkat Universitas dapat dibentuk ORMAWA sebagai berikut :

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
4. Unit Kerokharian Mahasiswa (UKRM)

b. Ditingkat fakultas dapat dibentuk ORMAWA, sebagai berikut :

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM Fakultas)
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM Fakultas)

c. Himpunan Mahasiswa berada langsung dalam koordinasi Dekan bertalian dalam suatu fakultas.

###### Pasal 5

Organisasi Mahasiswa yang tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud pasal 4 keputusan ini, Keberadaannya tidak diakui dan dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dilingkungan universitas.

###### Bagian Kedua

##### KEPENGURUSAN, KEANGGOTAAN DAN MASA BHAKTI

###### Pasal 6

- (1) Kepengurusan ORMAWA dibentuk melalui tatacara dan mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta aturan ORMAWA lainnya (jika ada).
- (2) Keanggotaan ORMAWA adalah semua mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik Universitas Telkom dan lingkup ORMAWA masing-masing.
- (3) Masa bhakti pengurus ORMAWA pada masing-masing tingkat adalah 1 (satu) tahun takwim, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

###### Bagian Ketiga

##### PENGESAHAN

###### Pasal 7

Kepengurusan ORMAWA yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 keputusan ini, harus mendapat pengesahan dari :

- (1) Rektor melalui Wakil Rektor yang bertanggung jawab dalam bidang kemahasiswaan setelah mendapat masukan dari struktural bidang kemahasiswaan untuk ORMAWA tingkat Universitas.
- (2) Dekan/setingkat melalui Wakil Dekan/setingkat yang bertanggung jawab dalam bidang kemahasiswaan untuk kepengurusan ORMAWA (khusus BEM dan DPM sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf b keputusan ini) tingkat Fakultas, setelah mendapat masukan dari BEM dan DPM tingkat Universitas.
- (3) Proses pengesahan dapat dilakukan apabila :
  - a) Diajukan secara hirarki
  - b) Melampirkan susunan personalia dan struktur organisasi ORMAWA.
  - c) Menyerahkan AD dan ART serta Keputusan Organisasi lainnya (apabila ada) pada ORMAWA dalam bentuk asli atau salinan resmi.

Pasal 8./..... 0

## Lampiran II

### KR.024/AKD27/WR1/2014 pasal 1 ayat (25) dan (26)

- (16) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (17) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (18) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (19) Pendidikan akademik adalah Pendidikan Tinggi pada program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan berbagai cabang keilmuan.
- (20) Pendidikan vokasi adalah Pendidikan Tinggi pada program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi pada pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, sampai program sarjana terapan dan dapat pula dikembangkan hingga program magister terapan dan doktor terapan.
- (21) Pendidikan profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, yang dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (22) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (23) Registrasi adalah proses administrasi akademik pada setiap awal semester yang ditujukan untuk mengesahkan status pencatatan administratif sebagai mahasiswa aktif dan sekaligus untuk mengesahkan rencana studi mahasiswa pada semester tersebut.
- (24) Perwalian adalah proses konsultasi akademik seorang mahasiswa kepada seorang dosen yang ditugaskan sebagai Dosen Wali/Penasehat Akademik mahasiswa, dengan maksud mengarahkan mahasiswa selama melaksanakan studi di Universitas serta mendukung pengembangan atmosfer akademik yang kondusif bagi keberhasilan studi mahasiswa.
- (25) Status mahasiswa adalah status pencatatan administratif mahasiswa pada suatu semester.
- (26) Status mahasiswa aktif adalah status mahasiswa yang sedang melaksanakan studi dalam suatu semester berjalan.
- (27) Status mahasiswa cuti adalah status mahasiswa yang sedang mengambil cuti akademik atau tidak melaksanakan kegiatan akademik apapun dalam satu semester.
- (28) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu identitas yang mengukuhkan pencatatan resmi seseorang sebagai mahasiswa Universitas yang diterbitkan dengan standar atribut dan pengamanan tertentu. KTM memiliki masa berlaku berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (29) Kartu Studi Mahasiswa (KSM) adalah kartu rencana studi yang WAJIB dimiliki oleh mahasiswa aktif Universitas, sebagai bukti sah bahwa proses registrasi mahasiswa pada suatu semester telah tuntas dilaksanakan. KSM dapat diunduh dan dicetak ketika mahasiswa melaksanakan registrasi pada awal semester. KSM dipergunakan sebagai acuan administratif dan berisi jadwal perkuliahan bagi seorang mahasiswa yang menempuh studi dalam suatu semester.
- (30) Perubahan Rencana Studi (PRS) adalah proses pencatatan administratif mengenai perubahan terhadap rencana studi yang diambil oleh mahasiswa pada proses registrasi sebelumnya.
- (31) Kartu Ujian adalah kartu bukti kepersertaan mahasiswa dalam ujian yang dilaksanakan di Universitas. Kartu Ujian berisi daftar jadwal serta ruang ujian mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa Universitas untuk digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan Ujian Tengah

### **Lampiran III**

## **Anggaran Rumah Tangga Kema Tel-U Bab I pasal 1**

### **ANGGARAN RUMAH TANGGA KEMA TEL-U**

#### **BAB I KEANGGOTAAN**

##### **Pasal 1**

Anggota Kema Tel-U adalah Mahasiswa Telkom University

##### **Pasal 2**

Pola Umum Kaderisasi Berdasarkan (PUK) Kema Tel-U

##### **Pasal 3**

Setiap Anggota Kema Tel-U berhak:

1. Menyatakan pendapat
2. Memberikan masukan terhadap kinerja Kema Tel-U
3. Mengikuti aktivitas yang diadakan oleh Kema Tel-U
4. Mengajukan Aspirasi kepada Kema Tel-U
5. Menggunakan hak suara dalam Pemilihan Umum
6. Dipilih pada Pemilihan Umum

##### **Pasal 4**

Setiap Anggota Kema Tel-U berkewajiban:

1. Menjaga nama baik almamater dan Kema Tel-U
2. Menjunjung tinggi dan mentaati segala sumber hukum yang berlaku di Kema Tel-U

##### **Pasal 5**

Hilangnya keanggotaan Kema Tel-U:

1. Meninggal dunia
2. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Telkom University

##### **Pasal 6**

Hal-hal lain mengenai keanggotaan diatur dalam AD dan ART masing-masing Omawa di Telkom University

#### **BAB II KEGIATAN MAHASISWA**

##### **Pasal 7**

Setiap kegiatan mahasiswa tingkat fakultas berkoordinasi dengan BEM Fakultas atau Koordinasi Non Badan, kegiatan mahasiswa tingkat universitas berkoordinasi dengan BEM Universitas.

## **Lampiran IV**

### **Anggaran Rumah Tangga Kema Tel-U Bab III pasal 17 ayat (1)**

#### **Pasal 14**

DPM Kema Tel-U memiliki tugas:

1. Melaksanakan dan mengawasi AD/ART, GBHO dan Rekomendasi Kema Tel- U kedalam Program Kerja DPM Kema Tel-U
2. Memilih dan menetapkan Pimpinan DPM Kema Tel-U
3. Mewakili Mahasiswa Kema Tel-U Sebagai Lembaga legislative
4. Mengakomodasi pelaksanaan kongres mahasiswa Telkom University
5. Memilih, menetapkan, dan memberhentikan Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu
6. Mengadakan kegiatan secara berkala dengan Anggota Kema Tel-U untuk menyerap dan menyampaikan aspirasi dari mahasiswa Telkom University<sup>7</sup>.  
Memeriksa tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Kemahasiswaan Kema Tel-U
8. Mempublikasikan hasil laporan pemeriksaan keuangan kepada Civitas Akademika Kema Tel-U dan institusi Telkom Univesity
9. Meminta keterangan yang mendukung proses audit dari Lembaga Kemahasiswaan.

#### **Pasal 15**

DPM Kema Tel-U memiliki wewenang :

1. Melakukan pengawasan terhadap BEM Kema Tel-U
2. Mengadakan kegiatan secara berkala dalam satu periode dengan Anggota Kema Tel-U untuk mengevaluasi kinerja BEM Kema Tel-U
3. Menilai serta menetapkan Laporan Pertanggungjawaban BEM Kema Tel-U
4. Mengeluarkan surat teguran dan peringatan kepada Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa BEM Kema Tel-U

#### **Pasal 16**

DPM Kema Tel-U dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki hak :

1. Hak Budgeting
2. Hak Interpelasi
3. Hak Angket
4. Hak Rekomendasi

#### **Pasal 17**

DPM Kema Tel-U memiliki fungsi :

1. Pengawasan
2. Legislasi
3. Aspirasi
4. Anggaran

#### **Pasal 18**

DPM Kema Tel-U melaporkan hasil kerja selama periode kepengurusan dalam Kongres Mahasiswa Tel-U.

#### **Pasal 19**

1. Pengambilan keputusan dalam DPM Kema Tel-U berdasarkan musyawarah untuk mufakat
2. Bila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak



## Lampiran V

### Anggaran Rumah Tangga Kema Tel-U Bab V pasal 29 ayat (1a) dan (2)

#### Pasal 29

1. Presiden Mahasiswa dinyatakan berhalangan tetap apabila:
  - a. Tidak lagi menjadi Anggota Kema Tel-U
  - b. Mengundurkan diri sebagai Presiden Mahasiswa atas persetujuan DPM Kema Tel-U
  - c. Diberhentikan oleh kesepakatan dalam Kongres Mahasiswa Telkom University
2. Yang dimaksud dengan berhalangan sementara adalah apabila Presiden Mahasiswa berhalangan diluar berhalangan tetap.

#### BAB VI KEMENTERIAN Pasal 30

Kementerian adalah kelengkapan BEM Kema Tel-U yang dibentuk berdasarkan hak prerogatif Presiden Mahasiswa untuk membantu tugas kepresidenan

#### Pasal 31

Kementerian harus dibentuk untuk melaksanakan fungsi – fungsi yang telah dirumuskan dalam AD/ART, GBHO dan Rekomendasi Kema Tel-U

#### Pasal 32

1. Setiap Kementerian dipimpin oleh seorang Menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Mahasiswa
2. Setiap Menteri bertanggung jawab kepada Presiden Mahasiswa

#### BAB VII DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS

#### Pasal 33

Syarat Anggota DPM Fakultas:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2. Tidak sedang menjalani sanksi akademis
3. Telah menjalani masa studi minimal 1 (satu) Semester untuk D3 dan 2 (dua) Semester untuk S1
4. Standar IPK 2,5
5. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus Hima
6. Telah mengikuti Pola Umum Kaderisasi (PUK)

#### Pasal 34

Keanggotaan DPM Fakultas terdiri atas:

1. Utusan – utusan dari tiap Himpunan Prodi di tingkat Fakultas.
2. Wakil – wakil mahasiswa yang dipilih melalui PEMIRA.